

HALAMAN PERSETUJUAN

**PENEGAKAN HUKUM PERIZINAN TERHADAP PELANGGARAN KASUS
PENDIRIAN TOKO MODERN INDOMARET DI KABUPATEN SLEMAN**

Diajukan Oleh:

Nama: Mia Elvina

NIM : 20130610264

Telah disetujui oleh dosen pembimbing pada tanggal: 13 Juli 2017

Dosen Pembimbing I



Suharno, S.H., M.Hum

NIK.19721228200004153046

Dosen Pembimbing II



Bagus Sarnawa, S.H., M.Hum

NIK. 1968082119903031033

HALAMAN PENGESAHAN

**PENEGAKAN HUKUM PERIZINAN TERHADAP PELANGGARAN KASUS
PENDIRIAN TOKO MODERN INDOMARET DIKABUPATEN SLEMAN**

Telah diujikan di hadapan tim penguji pada tanggal: 28 Agustus 2017

yang terdiri dari:

Ketua


Nasrullah, S.H., S.Ag., MCL
NIK. 19700617200004153045

Dosen Pembimbing I


Sunardi, S.H., M.Hum
NIK. 19721228200004153046

Dosen Pembimbing II


Bagus Sarnawa, S.H., M.Hum
NIK. 1968082119903031033

Mengesahkan
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Yogyakarta



Dr. Triho Raharjo, S.H., M.Hum.
NIK. 19710409199702153028

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Bismillahirrohmanirrahim

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Mia Elvina
NIM : 20130610264
Prodi : Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta
Jenis Kelamin : Perempuan
Tempat, tanggal lahir : Banjarmasin, 20 Mei 1995
Alamat : Jl. Veteran No. 102 Rt/Rw 012/002, Kel/Des Pengambangan,
Kecamatan Banjarmasin Timur

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi/penelitian saya dengan judul “Penegakan Hukum Perizinan Terhadap Pelanggaran Kasus Pendirian Toko Modern Indomaret di Kabupaten Sleman” merupakan benar skripsi/penelitian yang saya buat dengan sendirinya, bukan merupakan hasil plagiat atau mengambil skripsi dari orang lain. Apabila dikemudian hari di temukan dan terbukti saya melakukan plagiat atau mengambil penelitian dari orang lain, maka saya siap diselesaikan sesuai peraturan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar - benarnya tanpa ada paksaan dari manapun.

Yogyakarta, 28 Agustus 2017

Yang Menyatakan



Mia Elvina

HALAMAN MOTTO

**BERSYUKUR, USAHA, DOA
MERUPAKAN JALAN MENUJU KEBERHASILAN
(Mia Elvina)**

HALAMAN PERSEMBAHAN

Penulis mempersembahkan karya tulis akhir ini kepada semua pihak yang telah membantu dalam proses penyelesaiannya yang terdiri dari :

1. Allah Subhanahu Wata'ala yang memberikan segala kemudahan serta tempat bersandar dalam segala situasi.
2. Yang tercinta kedua orang tua ku yang telah membesarkan, merawat, mensupport , dan menjadi tempat ternyaman untuk pulang abah H.Arosman,S.E, dan mama Hj. Noorhayati.
3. beserta saudara dan saudari ku yang tersayang mas dony,dirga,mutia,dan obby terima kasih atas segala doa, dukungan, kasih sayang, pengertian dan perhatiannya.

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Segala puji syukur penulis sampaikan kehadiran Allah Subhanahu Wata'ala, atas segala rahmat dan karunia-Nya, dan tak lupa pula shalawat beserta salam selalu tercurahkan bagi Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita ke peradaban yang lebih baik seperti sekarang ini. Atas ridha Allah Subhanahu Wata'ala juga penulis dapat menyelesaikan karya tulis yang berjudul **“Penegakan Hukum Perizinan Terhadap Pelanggaran Kasus Pendirian Toko Modern Indomaret di Kabupaten Sleman”** ini dengan baik. Karya tulis ini disusun guna melengkapi persyaratan untuk meraih gelar Strata 1 (satu) di Jurusan Ilmu Hukum, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

Penulis menyadari dan memohon maaf apabila karya tulis ini jauh dari kata sempurna. Penulis berharap sudi kiranya untuk memberikan masukan dan saran yang membangun demi kesempurnaan penelitian ini agar dapat menjadi acuan penelitian-penelitian selanjutnya. Penyelesaian skripsi ini tidak lepas dari bimbingan dan dukungan dari berbagai pihak, dalam kesempatan ini saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Yang telah menjadi cahaya dan energi positif baru dalam bagian hidupku Catur Igo Prasetyo S.IKOM,terimakasih telah ada dalam segala proses nya.
2. Bapak Sunarno, S.H.,M.Hum dan bapak Bagus Sarnawa, S.H.,M.Hum selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah banyak membantu memberikan pengarahan selama proses pembuatan skripsi.
3. Bapak Nasrullah,S.H.,S.Ag.,MCL sebagai Ketua Dosen Penguji Skripsi.

4. Bapak Dimas Ardiansyah selaku perwakilan dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sleman, bapak Iwan , ibu Aminah yang telah bersedia menjadi narasumber utama dalam penelitian ini.
5. Kepada Pak Dirman dan pak Maman staf TU dan staf Dekanat Jurusan Ilmu Hukum.
6. Kepada sahabat- sahabat tercinta Geng Wow,yang telah berjuang bersama sejak dibangku SMA hingga menjadi mahasiswa di Jogja isna dan laras, Anak Oleng Reza,Rizky,arya,Gembul,bang Ihsan,bang Eko,alm.Sandy,alm.Cucu, terimakasih karena sudah menjadi bagian dari sejarah hidup dan sudah menerima satu sama lain,aku senang dan sayang dengan adanya kalian semua Kepada semua pihak yang telah mendukung selama proses pembuatan skripsi ini.
7. Teman – teman seperjuangan dikampus Mulis, Ali, Abda, Sherly, Utami, Putri, Diki, Ngangay, Dwi, Ventary, Wisnu, Rio, bang Ulin, Adel, Cantik dan masih banyak lagi.
8. Kepada semua pihak yang telah mendukung selama proses pembuatan skripsi ini.

Yogyakarta, 28 Agustus 2017

Mia Elvina

ABSTRAK

Penegakan Hukum Perizinan Terhadap Pelanggaran Kasus Pendirian Toko Modern Indomaret di Kabupaten Sleman

Toko modern saat ini menjadi salah satu alternatif yang banyak digunakan masyarakat mulai dari kalangan umum hingga mahasiswa untuk membeli kebutuhan sehari-hari, hal itu membuat toko modern memberikan omset yang cukup besar bagi pemiliknya. Dengan omset yang cukup besar pada saat ini banyak bermunculan toko modern yang ada di wilayah kota Yogyakarta khususnya Indomaret. Namun banyaknya pendirian toko modern saat ini juga berdampak terhadap penjualan di pasar tradisional. Hal itu dipengaruhi karena banyaknya pendirian toko modern yang menyalahi aturan mengenai ketentuan Perda perizinan pembangunan toko modern.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian empiris sosiologis dengan pengumpulan data melalui wawancara dan dokumentasi. Wawancara dilakukan kepada pihak yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan penegakan Perda Kabupaten Sleman Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Perizinan Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern, dan pihak-pihak yang terkait dalam pelanggaran pendirian toko modern.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa jumlah toko modern yang ada di Sleman sebagian besar banyak yang belum mendapatkan izin usaha toko modern (IUTM), dari 201 total unit toko modern yang berjejer di 17 Kecamatan yang berada Di kabupaten Sleman hanya sebanyak 15 unit toko modern yang baru mendapatkan IUTM, hal tersebut dikarenakan adanya beberapa faktor penghambat seperti, kurangnya sosialisasi yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman karena keterbatasan SDM, luasnya daerah yang harus dicakup oleh Pemda Sleman, rendahnya kesadaran hukum para Pelaku usaha pendirian toko modern, dan kurangnya pemahaman Perda dan mengenai tata ruang kota.

Kata Kunci : *toko modern, pelanggaran, perizinan,*

DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
HALAMAN PERNYATAAN.....	iii
HALAMAN MOTO	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR.....	vi
ABSTRAK	viii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR GAMBAR.....	xii
DAFTAR TABEL	xiii
BAB 1 PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Manfaat Penelitian.....	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Umum Tentang Peraturan Daerah	11
1. Pengertian Peraturan Daerah	11
2. Landasan-Landasan Pembentukan Peraturan Daerah.....	13
3. Dasar Konstitusional Peraturan Daerah.....	16
4. Prosedur Pembentukan Peraturan Daerah	16
5. Asas Penyelenggara Peraturan Daerah	18
6. Fungsi Peraturan Daerah	21

B. Tinjauan Umum Tentang Perizinan.....	21
1. Pengertian Izin	21
2. Unsur-Unsur Izin	26
3. Fungsi dan Tujuan Izin	34
4. Bentuk dan Isi dari Izin	35
C. Tinjauan Umum tentang Toko Modern	40
1. Pengertian Toko Modern	40
2. Fungsi Toko Modern.....	40
3. Jenis-Jenis Toko Modern	41

BAB III METODE PENELITIAN

1. Jenis Penelitian	44
2. Jenis Data dan Bahan Hukum.....	44
3. Tehnik Pengumpulan Data	46
4. Narasumber dan Responden	47
5. Tehnik Pengolahan Data.....	48
6. Lokasi Penelitian	48
7. Analisis Data	48

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Permasalahan Pendirian Toko Modern Indomaret di Kecamatan Gamping Kabupaten Sleman.....	49
B. Upaya Pemerintah Dalam Menegakan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Perizinan Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern yang Melakukan Pelanggaran Pendirian Usaha Toko Modern	58
C. Faktor-Faktor yang Menghambat Dalam Menegakan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Perizinan Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern yang Melakukan Pelanggaran PendirianUsaha Toko Modern	67

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan.....	79
B. Saran.....	81
DAFTAR PUSTAKA.....	83
LAMPIRAN	88

DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1. Data Jumlah toko Modern di Kabupaten Sleman.....	51
Gambar 4.2. Data Toko Modern yang Sudah Mendapatkan IUTM.....	57
Gambar 4.3. Contoh Surat Peringatan yang Dikeluarka Oleh Pemda Sleman ...	62
Gambar 4.4. Data Toko Modern yang Sudah Ditindak Oleh Pemda Sleman	65

DAFTAR TABEL

Tabel 4.1. Nama Anggota Personel Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sleman	70
Tabel 4.2. Nama Anggota Personel Trantib Satpol PP Sleman.....	75
Tabel 4.3. Kecamatan yang Ada di Kabupaten Sleman	77